



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 98 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENERIMA TAMU
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kehumasan dan Keprotokoleran Kepala Daerah, perlu adanya petugas penerima tamu kedinasan yang bertugas menerima tamu Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a huruf diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang pengangkatan petugas Penerima Tamu Kabupaten Yahukimo Tahun 2018.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Petugas Penerima Tamu Kabupaten Yahukimo yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas petugas penerima tamu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menerima tamu dalam rangka urusan kedinasan dan mengikuti arahan sesuai dengan Keprotokoleran dan Kehumasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas penerima tamu diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 24 Mei 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 98 TAHUN 2018
Tanggal : 24 MEI 2018

DAFTAR PETUGAS PENERIMA TAMU TAHUN 2018

No	NAMA PEGAWAI & NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp)
1.	YOKIAT KOBAK NIP. 19670714 200212 1 001	PENGATUR Tk. I (II/d)	1.500.000,-
2.	ELLY SOBOLIM, A.Md.KOM NIP. 1979317 200605 1 002	PENATA MUDA (III/a)	1.500.000,-
3.	ELIMAT BAHABOL, S.IP, M.Si NIP. 19800310 201509 1 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1.500.000,-
4.	OTNIEL YAGOLI, SE NIP. 19840611 201004 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1.500.000,-
5.	PENYIRA KOBAK, SE NIP. 19811021 201004 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1.500.000,-
6.	LESLY VANY LEMPOW, SE NIP. 19801213 200909 2 002	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1.500.000,-
7.	BETTY, SE NIP. 19760803 201004 2 001	PENATA MUDA (III/a)	1.500.000,-
8.	LAZARUS GIBAN NIP. 19760510 200312 1 014	JURU (I/c)	1.500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.196812212003121005